

Rumah Sakit Umum Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan , upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu, upaya pencegahan dan rujukan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan ;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan ; dan
- d. pengurusan dan pengelolaan ketatalaksanaan.

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :

- a. bagian tata usaha ;
- b. bidang ;
- c. seksi ; dan
- d. kelompok jabatan fungsional.

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. subbagian umum dan kepegawaian ;
- b. subbagian penyusunan program; dan
- c. subbagian keuangan.

Bidang terdiri dari :

- a. bidang pengkajian, pengembangan, evaluasi, pelaporan, hukum dan sertifikasi rumah sakit ;
- b. bidang pelayanan ; dan
- c. bidang penunjang pelayanan.

Bidang Pengkajian, Pengembangan, Evaluasi, Pelaporan, Hukum dan Sertifikasi Rumah Sakit terdiri dari :

- a. seksi pengkajian dan pengembangan rumah sakit ; dan
- b. seksi evaluasi, pelaporan, hukum dan sertifikasi rumah sakit.

Bidang Pelayanan terdiri dari :

- a. seksi pelayanan keperawatan; dan
- b. seksi pelayanan medis.

Bidang Penunjang Pelayanan terdiri dari :

- a. seksi penunjang pelayanan langsung ; dan
- b. seksi penunjang pelayanan tidak langsung.